



SURAT PENGUKUHAN  
NOMOR : 421.2/255 -Disdik/2014

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Taman Firdaus Nomor : 05/TKITF/XI/2014, tanggal 14 November 2014, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Islam Taman Firdaus, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Pancoranmas Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **TK Islam Taman Firdaus**, ternyata bahwa **TK** tersebut telah terdaftar di kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dengan No : Surat Izin Operasional : 1174/102/Kep/E/95, tanggal 08 Februari 1995, tentang Izin Operasional **TK Islam Taman Firdaus** di Jl.Durian Raya No.41A Depok Kel. Depok Jaya Kec. Pancoranmas – Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami kukuhkan kembali sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila **TK** yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua **Yayasan Pendidikan Taman Firdaus** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok  
Pada Tanggal : 22 Desember 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

**HERRY PANSILA P,M,Sc**  
NIP. 196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT.TK/SD Kec.Pancoranmas